

---

## MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR REGISTER** : 06 PK/TUN/2008

**TANGGAL PUTUSAN** : 5 Mei 2008

**MAJELISHAKIM** : - Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.  
- Prof. Dr. H Ahmad Sukardja, S.H.  
- Widyatno Sastrohardjono, S.H., MSc.

**KLASIFIKASI** : - Penafsiran masalah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata

### **KADAHHUKUM:**

- Suatu perbedaan pendapat dalam memori PK antara pemohon PK dan *Judex Juris* (i.c. putusan kasasi Mahkamah Agung) pada hakikatnya merupakan perbedaan penafsiran tentang suatu masalah hukum, dan karenanya tidak dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pengertian Pasal 67 butir f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 431 PK/Pdt/2007 halaman 35);
- Kelalaian Pejabat TUN di dalam pengiriman Keputusan TUN kepada rakyat/warga negara, yang menyebabkan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan menjadi bergeser, merupakan kesalahan pihak Administrasi, sehingga tidak dapat menjadi beban yang merugikan hak Penggugat sebagai rakyat/warga masyarakat pencari keadilan;

### **DUDUK PERKARA:**

Sejak tahun 1998 tanah-tanah adat yang berada di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu (Sumatera Utara) sudah dalam keadaan tidak berhutan dan hanyalah berupa padang/ladang ilalang belaka.

Kemudian masyarakat pemilik tanah adat berusaha untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk kelapa sawit; tetapi ternyata mereka menjumpai kesulitan, lalu meminta Darianus Lungguk Sitorus. Disepakati, masyarakat adat menyediakan lahannya bagi kelapa sawit, sedangkan PT Torgatda menjadi penyandang dana.

Selanjutnya masyarakat membentuk sebuah koperasi bernama "Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan" dan Darianus Lungguk Sitorus menyerahkan hak-hak pengelolaan kepada KPKS Bukit Harapan.

Selanjutnya, Penggugat mengurus seluruh perizinan serta persyaratan-persyaratan guna memulai usaha mengelola/membuka perkebunan kelapa sawit, dan untuk itu Penggugat mengajukan izin kepada Menteri Kehutanan.

Dalam suratnya No. 1680/Menhut-III/2002 Tergugat memberikan persetujuan prinsip dan bahkan memberikan perincian detail dan menyeluruh tentang hal-hal apakah yang harus dilakukan oleh Penggugat untuk dapat mengelola lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23.000 ha, akan tetapi pada saat Penggugat sedang mempersiapkan segala sesuatu tentang

hal membangun prasarana dan sarana serta penanaman/pembudidayaan perkebunan kelapa sawit *a quo*, tiba-tiba justru Tergugat menerbitkan pembatalan melalui Suratnya No. S.419/Menhut-II/2004. Oleh karenanya, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*.

Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Surat Tergugat No.S.419/Menhut-II/2004, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat tersebut. Tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal Putusan hakim pertama tersebut. Kemudian di tingkat kasasi, kembali gugatan Penggugat dikabulkan, dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Tergugat mengajukan PK dengan alasan kekeliruan hakim kasasi dan adanya *novum*.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM:**

1. Tentang masalah adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam kaitannya dengan kadaluwarsa gugatannya Penggugat/Termohon PK:

Perbedaan pendapat antara Pemohon PK dan putusan *Judex Juris* (i.e. putusan kasasi Mahkamah Agung) pada hakikatnya merupakan perbedaan penafsiran tentang suatu masalah hukum dan karenanya tidak dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu

kekeliruan yang nyata dalam arti Pasal 67 butir f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 431 PK/Pdt/2007 halaman 35); oleh karenanya alasan Pemohon PK mengenai masalah kadaluwarsa yang dikaitkan dengan kesalahan atau kekhilafan Hakim *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak.

2. Tentang masalah adanya bukti baru (*novum*) berupa putusan perkara pidana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomer 2642 K/2006 tanggal 12 Februari 2007:

Putusan pidana dan perkara pidana atas nama Darianus Lungguk Sitorus *a quo* tidak dapat dikaitkan dengan perbuatan hukum Penggugat/Termohon PK, karena Penggugat sebagai badan hukum mendapat izin sah untuk mengelola perkebunan kelapa sawit atas dasar Surat Tergugat Nomor 1680/Menhut/III-2002, yang secara bertentangan dengan Hukum Tata Usaha Negara telah dicabut oleh Tergugat. Karena itu adanya *novum* yang diajukan sebagai alasan/memori peninjauan kembali tidak relevan dan harus ditolak.

#### **AMAR PUTUSAN:**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;

Menghukum Pemohon PK/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500. 000.

# **PUTUSAN**

**No. 06 PK/TUN/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

## **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauan kembali, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SUPARNO, SH., dkk.**, Pegawai Departemen Kehutanan RI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat; Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

**m e l a w a n**

**KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPAN**, diwakili oleh **Ir. DJONGGI SITORUS**, Ketua Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, berkedudukan di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Borumun Tengah, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara; Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 134 K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

### **1. OBJEK GUGATAN (*OBJECT VAN GESCHIL*)**

Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Tergugat (Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal: Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa isi surat Tergugat *a quo* adalah sebagai berikut: “Menarik surat kami Nomor: 1680/Menhut-III/2002 tanggal 26 September 2002 perihal sebagaimana tersebut di atas (terlampir) bersama ini kami beritahukan sebagai berikut:

1. Dalam Surat Menteri Kehutanan tersebut di atas antara lain dinyatakan bahwa kawasan hutan Register 40 Padang Lawas seluas 23.000 hektar yang telah dibuka untuk perkebunan atas nama KPKS BUKIT HARAPAN di Desa Tanjung Butong, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, akan tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan;
2. Pembukaan kawasan hutan (*land clearing*) tersebut butir 1 (satu) yang Saudara lakukan merupakan pelanggaran hukum.;
3. Penetapan ganti rugi tegakan sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Kehutanan No. 1680/Menhut-III/2002 yang ditandatangani Inspektur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan, seharusnya diperhitungkan berdasarkan potensi hutan/tegakan yang ada pada saat *land clearing* dilaksanakan;
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan diterbitkannya surat ini maka Surat Menteri Kehutanan Nomor: 1680/Menhut-III/2002 tanggal 26 September 2002 dinyatakan tidak berlaku, dan kepada Saudara untuk menghentikan seluruh kegiatan dan meninggalkan kawasan hutan Register 40 Padang Lawas;

## **2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:**

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat

diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah;

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat No: S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 pada saat setelah Penggugat diperiksa/di BAP di Poldasu pada tanggal 21 September 2005 yang lalu;
3. Bahwa oleh karena Penggugat belum pernah secara resmi menerima Surat Tergugat *a quo*, maka ketentuan tentang tenggang waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tidak dapat diberlakukan; dengan demikian pengajuan gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

### **3. SURAT TERGUGAT *A QUO* ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA:**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa surat Tergugat *a quo* adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*);
- Bahwa surat Tergugat *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Surat Tergugat *a quo* bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa surat Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujud sebuah Surat Keputusan Tertulis dan yang secara konkrit menegaskan pencabutan izin prinsip yang diterbitkan oleh Tergugat melalui Surat Menteri

Kehutanan No.1680/Menhut-III/2002 tanggal 25 September 2002 dan perintah untuk menghentikan seluruh kegiatan dan meninggalkan kawasan hutan Padang Lawas;

- b. Bahwa surat Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan kepada Koperasi Kelapa Sawit Bukit Harapan;
- c. Bahwa surat Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah memenuhi sifat definitif serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;
- Bahwa surat Tergugat *a quo* berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh KPKS Bukit Harapan sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karena Surat Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### **4. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO:**

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak Tahun 1998 tanah-tanah dengan Hak Milik Adat yang berada di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu sudah dalam keadaan tidak berhutan dan hanyalah berupa padang/ladang ilalang belaka;
- b. Bahwa kemudian masyarakat adat di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu, pemilik tanah-tanah adat, berusaha untuk memanfaatkan tanah-tanah adat milik masyarakat adat tersebut dengan cara menanam dengan pohon/tumbuhan yang dinilai produktif dan mempunyai nilai ekonomis, yaitu dengan cara menanam pohon kelapa sawit;

- c. Bahwa ternyata masyarakat adat menjumpai kesulitan dan permasalahan di dalam menanam/membudidayakan tanaman kelapa sawit tersebut, karena penanaman dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit bukanlah suatu hal yang mudah dan murah, selain itu untuk mengelola perkebunan kelapa sawit diperlukan teknologi dan keahlian yang dalam hal ini tidak dimiliki oleh para anggota masyarakat adat di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu tersebut;
- d. Bahwa selanjutnya para anggota masyarakat adat di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu datang menjumpai Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama dari PT Torganda untuk meminta bantuan dalam bidang keuangan dan pengetahuan di dalam usaha membudidayakan dan mengelola perkebunan kelapa sawit di atas tanah-tanah milik para masyarakat adat tersebut;
- e. Bahwa setelah mendengar dan mengetahui permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat adat tersebut, Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT Torganda bermaksud ingin membantu dengan cara menanamkan modalnya untuk mengusahakan dan membudidayakan tanaman kelapa sawit di atas tanah-tanah dengan hak adat tersebut;
- f. Bahwa sebagai tindak lanjut pembicaraan antara masyarakat adat dan direktur Utama PT Torganda tersebut, disepakati masyarakat adat menyediakan lahannya bagi pembudidayaan tanaman kelapa sawit, sedangkan PT Torganda yang menjadi penyandang dana dengan sistem "Bapak Angkat" tapi kemudian sistem "Bapak Angkat" ini diubah dengan pola "Pendamping" di mana pengelolaan/pembudidayaan kelapa sawit di atas tanah-tanah hak adat tersebut sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat setempat;
- g. Bahwa selanjutnya masyarakat adat Luhut Ujung Batu Julu dan Luhut Simangambat membentuk sebuah koperasi bernama "Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan" (selanjutnya disebut "KPKS Bukit Harapan") dan setelah terbentuk, Darianus Lungguk Sitorus selaku Dirut PT Torganda menyerahkan hak-hak pengelolaan yang didapat dari para masyarakat adat setempat kepada KPKS Bukit Harapan dengan Akte No. 323/L/1998 tanggal 30 September 1998 yang dibuat di hadapan Setiawati, SH., Notaris di Rantau Prapat Sumatera Utara (Bukti P-1) yang berkedudukan di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Koperasi Pengusaha Kecil

dan Menengah Republik Indonesia dengan Badan Hukum No. 07/BH/KDK 2.9/IX/1998, tertanggal 26 September 1998 (Bukti P-2);

- h. Bahwa pembentukan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan adalah dengan tujuan agar para anggota masyarakat adat sebagai pemilik-pemilik tanah adat dapat secara langsung turut serta dan menjadi bagian dari usaha pembudidayaan tanaman kelapa sawit yang berada di atas tanah-tanah adat di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu tersebut;
- i. Bahwa selanjutnya kerjasama antara PT Torganda sebagai Pendamping (Penyandang dana) dengan Penggugat dalam rangka pembukaan/pembudidayaan perkebunan kelapa sawit di atas tanah-tanah adat/ulayat tersebut lebih lanjut dituangkan ke dalam Akte No. 15 tentang Perjanjian Kerja Sama yang dibuat di hadapan Setiawati, SH., Notaris di Rantau Prapat Sumatera Utara, di mana di dalam Akte tersebut diatur dan ditentukan hak-hak dan kewajiban para pihak di dalam mengelola/mengusahakan sehingga usaha tersebut dapat menguntungkan para pihak (Bukti P-3);
- j. Bahwa selanjutnya, Penggugat mengurus seluruh perizinan serta persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dan diperlukan guna memulai usaha mengelola/membuka perkebunan kelapa sawit di atas tanah-tanah eks Hak Adat tersebut, dan untuk itu Penggugat dengan Suratnya No. 30/KPKS-BH/VIII/2002 tanggal 12 Agustus 2002 Hal: Permohonan untuk mengelola perkebunan di dalam Kawasan hutan register 40 Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara, mengajukan izin kepada Menteri Kehutanan RI (Bukti P-4);
- k. Bahwa selanjutnya, atas surat permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan Surat No. 1680/Menhut-III/2002 tanggal 26 september 2002 yang berisi (Bukti P-5):
  - Kawasan register 40 seluas 23.000 hektar yang telah dibuka untuk perkebunan a/n KPKS Bukit Harapan akan tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan;
  - Penggugat diwajibkan membayar ganti rugi tegakan atas pembukaan kawasan hutan register 40 seluas 23.000 hektar sebesar Rp21.852.760.000,- (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Pada prinsipnya Tergugat menyetujui permohonan Ketua KPKS Bukit Harapan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit dengan ketentuan:

1. Hak pengelolaan perkebunan kelapa sawit diberikan oleh Bupati Tapanuli Selatan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) sesuai ketentuan yang berlaku untuk 25 (dua puluh lima) tahun;
2. KPKS Bukit Harapan diwajibkan membayar:
  - Membayar iuran IUPHHBK atas kawasan hutan register 40 yang dijadikan perkebunan kelapa sawit seluas 23.000 ha sesuai dengan tarif yang berlaku;
  - Membayar: Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas produksi perkebunan sesuai dengan tarif yang berlaku;
  - Iuran IUPHHBK Tanaman dan PSDH tersebut disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);
3. Areal perkebunan di kawasan register 40 dilarang di-HGU-kan;
4. Setelah 1 (satu) periode tanaman berakhir (kelapa sawit tidak produktif), KPKS wajib mengganti dengan tanaman hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan biaya yang ditanggung oleh KPKS Bukit Harapan. Tahun ke-20 KPKS Bukit Harapan wajib menyusun rencana Pembangunan Hutan Tanaman, termasuk pembiayaannya, dan paling lambat tahun ke-23 kegiatan penanaman harus sudah selesai dilaksanakan;
5. Setelah masa berlaku IUPHHBK Tanaman berakhir, KPKS Bukit Harapan wajib menyerahkannya kepada Pemerintah;

Sebagai bukti keseriusan KPKS Bukit Harapan, diminta agar membuat Surat Pernyataan Kesanggupan di depan Notaris;

1. Bahwa oleh karena Penggugat benar-benar serius dan sungguh-sungguh berniat baik untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya di dalam membangun/mengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan ex-tanah-tanah adat/ulayat marga Hasibuan (Kawasan register 40 Padang Lawas) tersebut, dan untuk menindaklanjuti syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Surat Menteri Kehutanan RI No.: 1680/Menhut-III/2002 tanggal 26 September 2002, Penggugat bersama-sama dengan Darianus Lungguk Sitorus membuat pernyataan kesanggupan yang dituangkan ke dalam Akta Pernyataan No. 145 tanggal 25 April 2003 yang dibuat di hadapan Setiawati, SH., Notaris di Rantau Prapat Sumatera Utara (Bukti P-6);

m. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat jelas mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* di mana kepentingan Penggugat adalah karena berdasarkan suratnya No. 1680/Menhut-III/2002 Tergugat sudah memberikan persetujuan prinsip dan bahkan telah memberikan perincian detail dan menyeluruh tentang hal-hal apakah yang harus dilakukan oleh Penggugat untuk dapat mengelola lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23.000 ha, akan tetapi pada saat Penggugat sedang mempersiapkan segala sesuatu tentang hal membangun prasarana dan sarana serta penanaman/pembudidayaan perkebunan kelapa sawit *a quo*, tiba-tiba justru Tergugat menerbitkan pembatalan melalui Suratnya No. S.419/Menhut-II/2004. Oleh karenanya, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

## **5. ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN SURAT TERGUGAT A QUO:**

Bahwa Penggugat bersama ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 yang menjadi objek sengketa *a quo*, selain sangat merugikan Penggugat, penerbitan surat Tergugat *a quo* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dengan uraian sebagai berikut:

### **a. Azas kepastian hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*):**

Bahwa pembatalan sepihak Tergugat melalui suratnya No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004, namun pada tanggal 26 September 2002 dengan suratnya No.: 1680/Menhut-III/2002 Tergugat memberikan persetujuan prinsip dan bahkan telah memberikan perincian detail dan menyeluruh tentang hal-hal apakah yang harus dilakukan oleh Penggugat agar dapat mengelola lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23.000 Ha di register 40 Padang Lawas, sehingga perbuatan Tergugat tersebut mengaburkan kepastian hukum mengenai diperbolehkannya Penggugat membangun/mengelola lahan perkebunan kelapa sawit di atas tanah-tanah eks adat yang berada di Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu (kawasan register 40 Padang Lawas) yang merupakan hak Penggugat, dan selain itu, membuktikan adanya sikap yang saling bertentangan dan inkonsistensi dalam tindakan hukum Tergugat yang menghilangkan asas kepastian hukum;

b. Azas kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginssel*):

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan pembatalan secara sepihak terhadap pemberian izin prinsip kepada Penggugat untuk mengelola lahan kelapa sawit di kawasan register 40 Padang Lawas, tidak memperhatikan secara lebih seksama dan dengan teliti bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya untuk dapat membangun/mengelola lahan kelapa sawit seluas 23.000 Ha di kawasan register 40 Padang Lawas, terlebih lagi Tergugat telah memberikan izin prinsipnya melalui surat Tergugat yang diterbitkan dan ditandatangani sendiri dengan No. 1680/Menhut-III/2002 pada tanggal 26 September 2002;

c. Azas tertib penyelenggaraan Negara, Azas keterbukaan (Azas pemberian alasan):

Bahwa perbuatan Tergugat, yang secara sepihak telah membatalkan Surat Izin Prinsip yang telah diterbitkan Tergugat sendiri pada tanggal 26 September 2002, tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keputusan tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah Surat Keputusan yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung (Philipus M. Hadjon, 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Hal. 257-256);

Sudah merupakan azas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap keputusan harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, memiliki dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan pemberian alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku;

d. Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalisme dan Azas Akuntabilitas (Azas permainan yang layak/*Het beginselen van fairplay*):

Bahwa Tergugat dengan suratnya No.1680/Menhut-III/2002 tanggal 26 September 2002 tentang Pemberian Izin Prinsip kepada KPKS Bukit Harapan untuk mengelola lahan perkebunan kelapa sawit seluas 23.000 Ha di kawasan register 40 Padang Lawas juga beserta seluruh persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh Penggugat agar dapat mengelola lahan kelapa sawit di kawasan Register 40 Padang Lawas tersebut. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum, pada saat Penggugat sedang berusaha memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan Tergugat, Tergugat secara sepihak dan dengan tanpa penjelasan tiba-tiba membatalkan izin prinsip yang telah

diterbitkannya tersebut. Tergugat juga tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan penjelasan yang layak mengenai alasan hukum pembatalan izin prinsip *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum bila gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya;

## **6. DALAM PENUNDAAN:**

Bahwa pada prinsipnya, setiap Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa akan tetapi, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara masih berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan syarat adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat apabila keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sangat besar apabila Surat Tergugat No.S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tersebut tetap dilaksanakan, sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Bahwa jumlah keseluruhan investasi dan operasional yang telah ditanamkan dalam rangka pembudidayaan perkebunan kelapa sawit tersebut telah mencapai jumlah (per Desember 2003):

- a. Investasi pembangunan kebun ..... Rp575 milyar;
- b. Investasi Pabrik Kelapa Sawit I ..... Rp100 milyar;
- c. Investasi Pabrik Kelapa Sawit II ..... Rp65 milyar;

Selain itu, pada saat ini pohon-pohon kelapa sawit yang ditanam dan dibudidayakan tersebut telah menghasilkan “Buah-Buahan Pasir” (telah mulai kelihatan hasilnya karena telah berumur 3 tahun lebih), sehingga apabila kegiatan di kawasan register 40 tersebut dihentikan maka dikhawatirkan keseluruhan investasi dan kegiatan permulaan yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia dan terbelengkelai;

Bahwa pengerjaan/pengelolaan persiapan di atas tanah di areal yang disebutkan dalam Objek Sengketa sudah dikerjakan dan sudah mulai

menghasilkan sebagaimana tersebut di atas, terutama di areal tanah-tanah eks hak adat/ulayat, sehingga apabila pengerjaan yang sudah berjalan tersebut ditunda/dihentikan, maka akan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang sangat besar yang antara lain disebabkan karena Penggugat diharuskan mengembalikan dana investasi dalam jumlah yang sangat besar yang telah diinvestasikan oleh PT Torganda selaku Pendamping (penyandang dana);

Bahwa oleh karenanya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara gugatan pembatalan *a quo* menerbitkan penetapan penundaan lebih lanjut Surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tentang Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2004 sampai perkara gugatan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam kasus *a quo* tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional yang mengharuskan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*; sebaliknya, apabila Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, tidak saja kepada Penggugat, tetapi kerugian yang juga turut diderita oleh masyarakat adat setempat, yaitu berupa hilangnya mata pencaharian/pekerjaan dan/atau sumber penghidupan/penghasilan bagi 9.750 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) kepala keluarga anggota koperasi serta masyarakat adat setempat, dan pada akhirnya akan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan regional masyarakat setempat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **I. DALAM PENUNDAAN:**

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Tergugat No. S.419/Menhut-II/2004 tentang Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di Kawasan Register 40 Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Tergugat tanggal 13 Oktober 2004, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

## **II. DALAM POKOK PERKARA:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat No.S.419/Menhut-II/2004 tentang Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan

Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan Tergugat tanggal 13 Oktober 2004;

- c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: S.419/Menhut-II/2004 tentang Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Propinsi, Sumatera Utara, yang diterbitkan Tergugat tanggal 13 Oktober 2004;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat kadaluarsa:

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Departemen Kehutanan telah pernah mengirimkan surat dimaksud, tetapi surat tersebut tidak sampai pada alamat tujuan dan kembali ke Departemen, sehingga mestinya penghitungan tenggang waktu tidak lagi pada saat diterimanya tetapi sejak diketahuinya surat dimaksud. Sesuai dengan surat gugatan yang diajukan tersebut di atas, Penggugat mengetahui surat dimaksud adalah tanggal 21 September 2005, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 20 Januari 2006, sehingga sudah dalam tenggang 122 hari. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, karena melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana diatur pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Karena gugatan sudah kadaluarsa, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- b. Objek gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini antara lain Keputusan Tata Usaha Negara

yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana;

Berdasarkan angka 2, surat yang menjadi objek sengketa *a quo* disebutkan bahwa pembukaan kawasan hutan (*land clearing*) yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pelanggaran hukum. Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dan setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Dengan demikian, surat yang menjadi objek sengketa tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Selanjutnya Tergugat mohon Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/G/2006/PTUN-JKT. tanggal 12 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Tergugat No.S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal: Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal: Permohonan untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 151/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 12/G/2006/PTUN-JKT. tanggal 12 Juli 2006 yang dimohonkan banding;

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi yang dikemukakan oleh pihak Tergugat/Pembanding;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul di dua tingkat Pengadilan pada pihak Penggugat/Terbanding, yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 134 K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 151/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Oktober 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 12/G/2006/PTUN.JKT. tanggal 12 Juli 2006;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan batal Surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 perihal: Permohonan Untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Kehutanan No. S. 419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 perihal: Permohonan Untuk Mengelola Perkebunan di dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
- Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 134 K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2007, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2007, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 12 November 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 November 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali pada pokoknya ialah:

1. Adanya bukti baru bahwa kawasan hutan seluas 23.000 ha yang sudah dibuka dan dikuasai secara illegal oleh PT Torganda dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan telah disita dan diperintahkan untuk dirampas oleh Negara, sesuai dengan bukti baru (Novum), yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - a. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung RI telah memberikan putusan yang amarnya berbunyi antara lain:
    - Menyatakan Terdakwa Darianus Lungguk Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam bentuk sebagai perbuatan berlanjut;
    - Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    - Barang bukti yang disita berupa perkebunan Kelapa Sawit di kawasan hutan Reg. 40 Padang Lawas seluas 23.000 hektar yang dikuasai oleh Koperasi KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya dirampas untuk Negara, dalam hal ini Departemen Kehutanan;
  - b. Bahwa bukti baru (Novum) tersebut menunjukkan bahwa pembukaan kawasan hutan seluas 23.000 ha yang terletak di Register 40 Padang Lawas, yang telah dilakukan oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan sebagai Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, yang selanjutnya dalam memori ini disebut sebagai Termohon, adalah tindakan yang illegal atau tidak sah;
  - c. Selaras dengan isi putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2642 K/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2007 tersebut, maka tindakan penerbitan Surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/1994 tanggal 13 Oktober 2004 perihal permohonan untuk mengelola perkebunan di dalam kawasan hutan register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, yang mencabut Surat Menteri Kehutanan No. 1680/Menhut-II/2002, adalah sah secara hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim peninjauan kembali untuk membatalkan putusan kasasi No. 134 K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007;

2. Mahkamah Agung telah memberikan putusan yang saling bertentangan mengenai perkara yang sama karena dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 amarnya memutuskan mengadili antara lain:

- Menyatakan Terdakwa Darianus Lungguk Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam bentuk sebagai perbuatan berlanjut;
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Barang bukti yang disita berupa perkebunan Kelapa Sawit di kawasan hutan Reg 40 Padang Lawas seluas 23.000 hektar yang dikuasai oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan dan PT Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya dirampas untuk Negara, dalam hal ini Departemen Kehutanan;

Sedangkan di sisi lain putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 134 K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007 dalam perkara antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan melawan Departemen Kehutanan, Hakim memutuskan antara lain:

- Menyatakan batal surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 perihal: Permohonan untuk mengelola perkebunan di dalam kawasan hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal: Permohonan untuk mengelola perkebunan di dalam kawasan hutan Register 40 Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;

Dengan membandingkan dua putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, maka Mahkamah Agung telah memberikan putusan yang saling bertentangan, yaitu:

- a. Surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 menyatakan tidak berlaku Surat Menteri Kehutanan No. 1680/Menhut-II/2002 tanggal 26 September 2002, yang selama ini oleh Termohon dianggap sebagai izin untuk melakukan kegiatan. Dengan dibatalkannya Surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 134 K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007, maka berarti pula Surat Menteri Kehutanan No. 1680/Menhut-II/2002 tanggal 26 September 2002 tetap berlaku, yang berarti keberadaan dan tindakan Darianus Lungguk Sitorus/Yonggi Sitorus dalam melakukan perambahan kawasan hutan seluas 23.000 ha yang terletak di Register 40 Padang Lawas melalui Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan (Termohon Peninjauan kembali/Penggugat) dianggap sah;
- b. Hal tersebut jelas bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 yang dalam putusannya dengan jelas telah menyatakan Darianus Lungguk Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam bentuk sebagai perbuatan berlanjut dan oleh karenanya menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu barang bukti yang disita berupa perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Register 40 Padang Lawas seluas 23.000 hektar yang dikuasai oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan dan PT Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya dirampas untuk Negara, dalam hal ini Departemen Kehutanan;
- c. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 134 K/TUN/2007 yang membatalkan Surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 bertentangan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2642 K/Pid/2006 yang menyatakan bersalah Terdakwa Sdr. Darianus Lungguk Sitorus melakukan tindak pidana mengerjakan dan membuka kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
- d. Bahwa akibat adanya putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 134 K/TUN/2007 yang membatalkan Surat Menteri Kehutanan No. S.419/

Menhut-II/2004, maka barang bukti berupa kawasan hutan Padang Lawas seluas 23.000 hektar di Register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, yang berdasarkan putusan kasasi No. 2642 K/Pid/2006 telah diputus dirampas untuk Negara, menjadi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya, karena Darianus Lungguk Sitorus/Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit tetap berpegangan pada putusan kasasi No. 134 K/TUN/2007, yang seolah-oleh kegiatannya adalah legal/sah;

- e. Berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Majelis hakim yang sama tingkatannya telah memberikan putusan yang saling bertentangan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 134 K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007;
- 3. Bahwa alasan keberatan kedua adalah dalam putusan kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut terdapat kekhilafan atau telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan, dengan alasan:
  - a. Pada halaman 59 Buku Indroharto, SH., *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, dikatakan bahwa ..... apabila diperselisihkan masalah diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara kepada si alamat masih dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang dimungkinkan oleh Pasal 100 undang-undang ini, yang antara lain bukti surat dan pengetahuan Hakim;
  - b. Bahwa berdasarkan bukti surat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat No. 564/KPKS-BH/XI/2004 tanggal 22 November 2004 (vide bukti baru (Novum)) yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat (Menteri Kehutanan), Termohon mengatakan: “Sehubungan dengan surat Bapak No. 3.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 .....dst”. Bahwa berdasarkan data yang ada di Departemen Kehutanan tidak pernah ada surat Menteri Kehutanan No. 3.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004, tetapi yang ada adalah surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
  - c. Demikian juga jika dilihat dari isi surat Termohon No. 564/KPKS-BH/XI/2004 tanggal 22 November 2004 yang ditujukan kepada Pemohon, pada intinya Termohon mempermasalahkan isi Surat Pemohon No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004, yang oleh Termohon ditulis dengan No. 3.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004, yang pada intinya menyatakan tidak berlaku surat Menteri Kehutanan No. 1680/Menhut-II/2002 tanggal 26 September 2002;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas telah menjadi pengetahuan hakim bahwa yang dimaksud surat Menteri Kehutanan No. 3.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dalam surat Termohon No. 564/KPKS-BH/XI/2004 tanggal 22 November 2004 adalah surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
- e. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 134 K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007, Hakim telah khilaf dan keliru dalam memberikan putusan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan kasasi No. 134 K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007;
- f. Selanjutnya Pemohon memohon agar Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa *a quo* dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Termohon telah menerima dan mengetahui surat No. S. 419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 sebelum Termohon menerbitkan Surat No. 564/KPKS-BH/XI/2004 tanggal 22 November 2004. Hal tersebut adalah fakta yang tidak dapat dibantah oleh Pemohon dalam persidangan dan menjadi pengetahuan hakim, sehingga secara hukum Penggugat benar telah menerima surat Keputusan Tata Usaha Negara, obyek sengketa *a quo*, sebelum tanggal 22 November 2004;
  - 2. Apabila dihitung dari tanggal surat Termohon tersebut, yaitu tanggal 22 November 2004 sampai dengan tanggal pengajuan gugatan, yaitu tanggal 20 Januari 2006, maka gugatan diajukan dalam waktu  $\pm$  1 tahun 2 bulan/14 bulan), sehingga sudah melewati batas waktu pengajuan gugatan, yaitu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkankannya atau sejak diketahuinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan peraturan pelaksanaannya, karena gugatan sudah kadaluwarsa;

Dan karena gugatan Termohon kadaluwarsa, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk mengadili sendiri dan memutuskan menyatakan gugatan Termohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Tentang masalah adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam kaitannya dengan kadaluwarsa gugatannya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali:
  - Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Jakarta dalam putusannya No. 12/G/2006/PTUN.Jkt. tanggal 12 Juli 2006 halaman 62 sampai dengan 64 telah mempertimbangkan dengan tepat bahwa gugatan tidak kadaluwarsa, tetapi sebaliknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa gugatan sudah kadaluwarsa (putusan Nomor 151/B/2006/PT.TUN.Jkt. tanggal 12 Oktober 2006);
  - Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagai Judex Juris (putusan Nomor 134 K/TUN/2007 tanggal 19 Juni 2007) telah membatalkan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Jakarta yang telah tepat dan benar hingga selanjutnya menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri (i.c. termasuk masalah kadaluwarsa);
  - Bahwa dengan demikian pendapat Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagai Judex Juris adalah bahwa gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak kadaluwarsa, dan karenanya diteruskan pemeriksaan pokok perkaranya sampai putusan akhir;
  - Bahwa suatu perbedaan pendapat dalam Memori Peninjauan Kembali antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan Judex Juris (i.c. putusan kasasi Mahkamah Agung) pada hakikatnya merupakan perbedaan penafsiran tentang suatu masalah hukum dan karenanya tidak dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam arti Pasal 67 butir f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 431 PK/Pdt/2007 halaman 35);
  - Bahwa oleh karenanya alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai masalah kadaluwarsa yang dikaitkan dengan kesalahan atau kekhilafan Hakim Judex Juris tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;
2. Tentang masalah adanya bukti baru (novum) berupa putusan perkara pidana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomer 2642 K/2006 tanggal 12 Februari 2007:

- Bahwa dalam perkara pidana dan putusan *a quo*, yang dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana adalah Darianus Lungguk Sitorus, Direksi PT Torganda dan PT Torus Ganda. Sedangkan Darianus Lungguk Sitorus tersebut bukanlah Pengurus Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan;
- Bahwa subyek hukum yang mendapat perizinan dalam kaitan dengan kasus ini dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, yaitu Badan Hukum No. 07/BH/LDK.2.9/IX/1998 Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan demikian subyek hukum dalam kasus pidana *a quo* adalah berbeda dengan subyek hukum dalam kasus perizinan yang menjadi perkara di Peradilan Tata Usaha Negara ini.

Dengan dipidannya Terhukum Darianus Lungguk Sitorus tidak harus berarti bahwa Surat Pencabutan Izin terhadap Koperasi *a quo* adalah menjadi sah dan benar sehingga tindakan mencabut izin oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi sesuai dengan Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara.

Di sini harus dibedakan antara perkara pidana yang dengan dasar Hukum Pidana membuktikan kesalahan pribadi Darianus Lungguk Sitorus, dengan perkara Tata Usaha Negara yang tolak ukurnya adalah menguji dan menilai atas dasar Hukum Administrasi atau Hukum Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Pencabutan Izin bagi subyek hukum yang lain, yaitu Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan;

- Bahwa dengan demikian putusan pidana dan perkara pidana atas nama Darianus Lungguk Sitorus *a quo* tidak dapat dikaitkan dan dihubungkan dengan perbuatan hukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai badan hukum mendapat izin sah untuk mengelola perkebunan kelapa sawit atas dasar Surat Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 1680/Menhut/III-2002 tanggal 26 September 2002, yang sekarang secara bertentangan dengan Hukum Tata Usaha Negara telah dicabut oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menjadi perkara ini.

Karena itu adanya novum yang diajukan sebagai alasan/memori peninjauan kembali adalah tidak relevan dan harus ditolak;

- Bahwa putusan Judex Juris, baik dari segi prosedural maupun substansial, menurut hemat Majelis Peninjauan Kembali, telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara berlebihan (*ten overvloede*) dapat pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam kenyataannya fakta di lapangan, di dalam mengelola kawasan hutan register 40 Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara, atas dasar perizinan semula dari Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali pihak Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan investasi dana yang cukup besar (milyaran rupiah) dan telah mempekerjakan ribuan orang petani penggarap sehingga bagaimanapun hal ini dapat dikatakan mengurangi jumlah pengangguran yang cukup besar dalam situasi Negara pada saat ini;
- Bahwa apabila ternyata memang ada kebijakan Menteri Kehutanan yang berubah-ubah mengenai penetapan besarnya ganti rugi tegakan pada saat *land-clearing* (Vide bukti T-12), adalah dirasa adil dan melindungi masyarakat luas (dari aspek filosofis dan sosiologis maupun asas manfaat) bila perizinan yang telah diberikan kepada Koperasi *a quo* tetap eksis dan dipertahankan sampai batas waktu perizinan berlaku dengan kewajiban bagi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk tetap memenuhi perubahan atau penambahan penetapan besarnya ganti rugi tegakan, yang merupakan akibat dari kebijakan Pejabat yang berubah-ubah tersebut;
- Bahwa di samping itu, pada hakikatnya tanah untuk mana terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini adalah memang termasuk tanah yang dikuasai oleh Negara untuk penentuan kawasan hutan, karena itu perlu izin dan yang dikelola oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk selama jangka waktu tertentu sesuai dengan isi perizinan yang secara sah diberikan semula.

Oleh karenanya istilah yuridis dalam perkara pidana bukanlah sanksi “perampasan” tanah *a quo* tetapi istilah yang lebih tepat adalah sanksi “pengembalian” tanah *a quo* kepada Negara sebagai pihak yang berwenang menguasai tanah, sebab tidaklah mungkin merampas suatu tanah yang secara *inherent* memang sudah dikuasai Negara melalui Departemen Kehutanan;

Menimbang, bahwa seorang anggota Majelis, yaitu Hakim Agung Widyatno Satrohardjono, SH., MSc., menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan kedua butir 3 dapat dibenarkan karena Judex Juris melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan surat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat No. 564/KPKS-BH/XI/2004 tanggal 22 November 2004 yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat antara lain dinyatakan: “sehubungan dengan surat Bapak No. 3.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 .....dst”;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Departemen Kehutanan tidak pernah ada surat Menteri Kehutanan No. 3.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tetapi yang ada adalah surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
- Bahwa isi surat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat No. 564/KPKS- BH/XI/2004 tanggal 22 November 2004 pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mempermasalahkan isi surat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004, dengan demikian yang dimaksud surat Menteri Kehutanan No. 3.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dalam surat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat No. 564/KPKS-BH/XI/2004 tanggal 22 November 2004 adalah surat Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tanggal 13 Oktber 2004, yang menjadi obyek gugatan pada perkara *a quo*;
- Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya surat keputusan Menteri Kehutanan No. S.419/Menhut-II/2004 tertanggal 13 Oktober 2004, adalah pada tanggal 22 November 2004;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 20 Januari 2006 telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan oleh karenanya permohonan peninjauan kembali dapat dikabulkan dan membatalkan Judex Juris, selanjutnya mengadili kembali dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut adalah tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 5 Mei 2008 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH., dan Widyatno Sastrohardjono, SH., MSc., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak